

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PPS KABUPATEN TASIKMALAYA – PEMUNGUTAN SUARA ULANG PILKADA TAHUN 2024 – PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Pemberhentian dan Penggantian anggota PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, bahwa terdapat perubahan Anggota Penitia Pemungutan Suara pasca Penetapan dan Pengumuman di Kabupaten Tasikmalaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KPT KPU No. 638 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 16 Tahun 2025.
- Keputusan ini Memberhentikan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud yang merupakan penyelenggara di tingkat desa untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2025.
- Lamp.: 4 hlm.